



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 257 /KEP/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); *u*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2981/keuda tanggal 5 Agustus 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,

Jean
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Malaka di Betun;
6. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 257 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 26 Agustus 2020**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.	Menimbang: Huruf a s/d huruf c. Mengingat: Angka 1 s/d angka 5.	Menimbang: Tetap. Mengingat: Tetap.	
		Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 30) diubah sebagai berikut:	Pasal I Tetap.	

1	2	3	4	5
		<p>1. Ketentuan Pasal 8 Lampiran I diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi kesehatan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>1. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</i></p>
		<p>2. Ketentuan Pasal 43D dan Pasal 43E Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43D</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam kota indeks 0,9</p> <p style="margin-left: 20px;">b. luar kota indeks 1,1</p> <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menara pole indeks 0,9</p> <p style="margin-left: 20px;">b. menara 3 kaki indeks 1</p> <p style="margin-left: 20px;">c. menara 4 kaki 1,1</p>	<p>2. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43D</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Sda.</i></p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 43E</p> <p>(1) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $RPMT = TP \times TR$ Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.</p> <p>(4) Biaya Operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Honorarium petugas pengawas; b. Transportasi; c. Uang makan; dan d. Alat tulis kantor</p> <p>(5) Penetapan RPMT terutang dihitung sama untuk setiap objek retribusi dengan menggunakan formulasi perhitungan tariff variabel;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43E</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p> <p><i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i></p>



1	2	3	4	5
		(6) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(6) Tetap.	<i>Sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.</i>
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Tetap. Tetap.	<p><i>Sesuai dengan Lampiran II Bab I angka 183 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Sda.</i></p>



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
 NOMOR ... TAHUN 2020
 TANGGAL ... 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM PENYANGGIAH PERBATASAN BETUN KABUPATEN MALAKA

1	2	3				4	5	
	NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)			
	1	2	3	4	5	6		
		Biaya Pendaftaran	Rp. 7.840	Rp 6.160	Rp.14.000	PER KALI		
	A	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN						
		TARIF RAWAT JALAN POLIKLINIK UMUM						
		TARIF RAWAT JALAN POLIKLINIK SPESIALIS						
	1	Pemeriksaan Medik Umum	Rp. 7.280	Rp 5.720	Rp. 13.000	PER KALI	Dihapus.	
	2	Pemeriksaan Spesialis	Rp. 18.480	Rp 14.520	Rp 33.000	PER KALI		
	3	Pemeriksaan Khusus						
	a	Pemeriksaan Sederhana	Rp. 36.960	Rp 29.040	Rp 66.000	PER KALI		
	b	Pemeriksaan Kompleks	Rp. 73.920	Rp 58.080	Rp 132.000	PER KALI		
	4	Tindakan Medik Umum						
	dstnya.						

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 (MENGUNAKAN TARIF VARIABEL)

No	Rumusan Rancangan Perda						Hasil Evaluasi	Ket
1	2						3	4
	BIAYA PENGAWASAN							
NO	Deskripsi/Komponen	Jmlh	Nilai/Harga	Satuan/ Frekuensi Kunjungan	Total	Ket	Tetap.	
1	Honorarium Petugas	3	250.000	1	750.000	Menggunakan Standart Harga		
2	Uang Makan	3	75.000	1	225.000			
3	Transport	3	100.000	1	300.000			
4	Alat Tulis	3	50.000	1	150.000			
TARIF RETRIBUSI PER KUNJUNGAN/ PER MENARA					1.425.000			
	BIAYA PENGAWASAN							
NO	Deskripsi/Komponen	Jmlh	Nilai/Harga	Satuan/ Frekuensi Kunjungan	Total	Ket	Tetap.	
1	Honorarium Petugas	3	250.000	1	750.000	Menggunakan Standart Harga		
2	Uang Makan	3	75.000	1	225.000			
3	Transport	3	100.000	1	300.000			
4	Alat Tulis	3	50.000	1	150.000			
TARIF RETRIBUSI PER KUNJUNGAN/ PER MENARA					1.425.000			

1	2	3	4								
	INDEKS ZONASI/ JARAK	Tetap.	Sesuai dengan Pasal 151 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ZONASI</th> <th>ANGKA INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalam Kota</td> <td style="text-align: right;">0,9</td> </tr> <tr> <td>Luar Kota</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> </tbody> </table>			ZONASI	ANGKA INDEKS	Dalam Kota	0,9	Luar Kota	1,1		
ZONASI	ANGKA INDEKS										
Dalam Kota	0,9										
Luar Kota	1,1										
	INDEKS KETINGGIAN/JENIS MENARA										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>JENIS MENARA</th> <th>ANGKA INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monopole</td> <td style="text-align: right;">0,9</td> </tr> <tr> <td>Tiga Kaki</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> <tr> <td>Empat Kaki</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS MENARA	ANGKA INDEKS	Monopole	0,9	Tiga Kaki	1,0	Empat Kaki	1,1	Tetap.	
JENIS MENARA	ANGKA INDEKS										
Monopole	0,9										
Tiga Kaki	1,0										
Empat Kaki	1,1										
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah “angka indeks” maksimal sama dengan “jumlah klasifikasi indeks”; • Selisih antar “angka indeks” tidak menyebabkan selisih biaya retribusi yang terlalu besar; <p>Jika Menara berlokasi di “Dalam Kota” dan Jenis Menara “Monopole” Tarif Retribusi = $(0.9 \times 0.9) \times \text{Rp } 1.425.000 = \text{Rp } 1.154.250,-$ RPMT = $2 \times \text{Rp } 1.154.250 = \text{Rp } 2.308.500,-$</p> <p>Jika Menara berlokasi di “Luar Kota” dan Jenis Menara “Kaki Empat” Tarif Retribusi = $(1.1 \times 1.1) \times \text{Rp } 1.425.000 = \text{Rp } 1.724.250$ RPMT = $2 \times \text{Rp } 1.724.250 = \text{Rp } 3.448.500,-$</p> <p>Catatan : Perhitungan detailnya disesuaikan dengan jumlah dan jenis menara yang ada di Kabupaten Malaka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>										

BUPATI MALAKA,
STEFANUS BRIA SERAN

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

* Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014